



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 61, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Solok. Provinsi Sumatera Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN KABUPATEN SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Batas Daerah Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I

- Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Sijunjung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Solok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/ kota.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan

kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat  $0^{\circ} 46' 22.015''$  LS dan  $100^{\circ} 48' 34.481''$  BT yang terletak di pertigaan batas Nagari Siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dengan Nagari Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan Nagari Batu Manjuluk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 35.600''$  LS dan  $100^{\circ} 48' 35.000''$  BT yang terletak pada batas Nagari Batu Manjuluk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Aie Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- b. PBU-001 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-02 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 10.600''$  LS dan  $100^{\circ} 49' 47.100''$  BT yang terletak pada batas Nagari Batu Manjuluk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- c. PBU-02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 02 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 01.788''$  LS dan  $100^{\circ} 50' 58.908''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 03 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 55.864''$  LS dan  $100^{\circ} 51' 51.093''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat  $0^{\circ} 49' 40.662''$  LS dan  $100^{\circ} 53' 23.071''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 05 dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 30.160''$  LS dan  $100^{\circ} 55' 33.714''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok;

- e. TK 05 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-006 dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 50.003''$  LS dan  $100^{\circ} 55' 46.845''$  BT yang terletak pada batas Nagari Lalan Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- f. PBU-006 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU-007 dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 22.184''$  LS dan  $100^{\circ} 57' 45.977''$  BT yang terletak pada batas Nagari Lalan Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- g. PBU-007 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU-008 dengan koordinat  $0^{\circ} 50' 51.608''$  LS dan  $100^{\circ} 58' 39.088''$  BT yang terletak di Nagari Kampung Dalam Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- h. PABU-008 selanjutnya ke arah timur sampai pada PABU-009 dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 17.584''$  LS dan  $100^{\circ} 59' 42.409''$  BT yang terletak di Nagari Kampung Dalam Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- i. PABU-009 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABU-010 dengan koordinat  $0^{\circ} 52' 11.838''$  LS dan  $100^{\circ} 59' 34.238''$  BT yang terletak di Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Nagari Kampung Dalam Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung;
- j. PABU-010 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU-011 dengan koordinat  $0^{\circ} 52' 42.888''$  LS dan  $101^{\circ} 00' 19.884''$  BT yang terletak di Nagari Kampung Dalam Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;

- k. PABU-011 selanjutnya ke arah timur sampai pada PABU-012 dengan koordinat  $0^{\circ} 52' 56.385''$  LS dan  $101^{\circ} 02' 33.301''$  BT yang terletak di Nagari Buluah Kasok Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- l. PABU-012 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU-013 dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 25.589''$  LS dan  $101^{\circ} 03' 17.989''$  BT yang terletak di Nagari Buluah Kasok Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- m. PABU-013 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABU-014 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 34.558''$  LS dan  $101^{\circ} 03' 32.242''$  BT yang terletak di Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Nagari Buluah Kasok Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung;
- n. PABU-014 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABU-015 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 00.901''$  LS dan  $101^{\circ} 04' 00.319''$  BT yang terletak di Nagari Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- o. PABU-015 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU-016 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 55.340''$  LS dan  $101^{\circ} 03' 33.827''$  BT yang terletak di Nagari Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- p. PABU-016 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU-017 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 19.371''$  LS dan  $101^{\circ} 05' 13.878''$  BT yang terletak di Nagari Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;

- q. PABU-017 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU-018 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 56.558''$  LS dan  $101^{\circ} 05' 51.014''$  BT yang terletak di Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- r. PABU-018 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU-019 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 58.000''$  LS dan  $101^{\circ} 07' 57.900''$  BT yang terletak di Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- s. PABU-019 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU-020 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 20.400''$  LS dan  $101^{\circ} 09' 33.300''$  BT yang terletak di Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok; dan
- t. PABU-020 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 00 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 04.491''$  LS dan  $101^{\circ} 11' 27.570''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Nagari Lubuak Karak Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya.

### Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

